



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara:

MUSRIHATIN BINTI SUTIRWAN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razwin Baka, SH., Idhar Hasan, SH., dan Sudarto Kader SH. Ketiganya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum di Rumah Hukum "HIR Lawyer & Partner, alamat di BTN Muspratama Blok C.1 Nomor 5, Kelurahan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Register Nomor 01/SK/IX/2021 tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Penggugat;

Melawan

SUPAKAH BIN SUKENDAR, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Terbanding, semula sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Lwk, tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ragilian Nuansa Larasati tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak bernama Ragilian Nuansa Larasati;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat demikian pula Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 3 September 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding pada tanggal 08 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 28 September 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa judex pactie Pengadilan Agama Luwuk telah salah dalam menganalisa fakta hukum pada perkara a quo, oleh karena tidak mempertimbangkan replik Penggugat/Pembanding. Dalam replik

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memuat antara lain mengenai Terbanding yang sesungguhnya dzalim terhadap anak Ragilan Nuansa Larasati dengan tidak memberikan ruang untuk bersama atau saling berbagi kasih sayang antara anak dan ibu;

Dan bahwa judex pactie dalam pertimbangan hukumnya sepihak yang hanya untuk kepentingan Terbanding tanpa melihat fakta hukum senyatanya;

2. Bahwa putusan judex pactie adalah putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup karena tidak memuat alasan kenapa Penggugat tidak layak mendapat hak asuh dan jika dicermati putusan tersebut secara keseluruhan saling berkontradiksi;
3. Bahwa judex pactie salah dalam menerapkan hukum dan norma syari'ah Islam dan mengabaikan hak-hak ibu atas anak yang belum mumayyiz. Pertimbangannya lebih pada ikatan emosional. Hal itu merujuk pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan. Dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Pembanding memohon kepada pengadilan tingkat banding untuk :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 320/Pdt.G/2021/PA Lwk., tanggal 1 September 2021 serta mengadili sendiri;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu cq Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 28 September 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan Surat Pengantar Nomor W19-A2/856, pada tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, sesuai Relas Pemberitahuan masing-masing bertanggal 17 September 2021 kepada Kuasa Pembanding, dan pada tanggal 17 September 2021 kepada Terbanding;

Bahwa baik Kuasa Pembanding maupun Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Lwk, masing-masing tanggal 30 September 2021 untuk Pembanding dan tanggal 20 September 2021 untuk Terbanding;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal., pada tanggal 01 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Nomor W19-A/1430/Hk.05/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 03 September 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Lwk. tanggal 1 September 2021, dan pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke 2 dari masa tenggang/tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Lwk, tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas segala apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya memutuskan menolak gugatan Penggugat dan menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ragilian Nuansa Larasati tetap dibawah pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, namun tidak sependapat jika penolakan pada point pertama putusan masih menambah dengan point 2 (dua) tentang : Hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ragilian Nuansa Larasati tetap dibawah pengasuhan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai hak penguasaan anak dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dengan petitum pokok gugatan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ragilian Nuansa Larasati, perempuan, lahir di Luwuk, 29 Juni 2013 (umur 8 tahun) berada dibawah pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atas nafkah anak yang bernama Ragilian Nuansa Larasati sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) sampai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, merupakan rangkain petitum yang berkaitan langsung satu dengan yang lainnya, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat, harus difahami bahwa secara *mutatis mutandis* seluruh tuntutan Penggugat termasuk penetapan hak asuh anak yang bernama Ragilian Nuansa Larasati

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petitum agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pencantuman amar angka 2 (dua) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dan amar angka 3 (tiga) berupa perintah kepada Tergugat untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak yang bernama Ragilian Nuansa Larasati, selain bukan merupakan tuntutan Penggugat juga hal itu tidak menjadi tuntutan balik (rekonpensi) dari Tergugat, sehingga karenanya tidak urgen dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada duduk perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai Keberatan Pertama : Judex Pactie Pengadilan Agama Luwuk telah salah dalam menganalisa fakta hukum pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas segala apa yang tertera dan terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini termasuk alat bukti dan keterangan para saksi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis hakim Tingkat Pertama telah memaparkan dan menganalisa serta memberi nilai dalam pertimbangannya yang jelas terhadap fakta peristiwa yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka Majelis hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang sangat urgen dianalisa dalam perkara a quo adalah kondisi factual yang terjadi terhadap anak yang menjadi objek sengketa kedua belah pihak dan berdasarkan hal tersebut beberapa fakta berdasarkan alat bukti saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat antara lain :

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan posita gugatan point 3 (tiga) sejak tahun 2018 dan berlanjut setelah perceraian Penggugat dan Tergugat yang diputus di Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 24 Januari 2019, anak Ragilian Nuansa Larasati yang lahir 29 Juni 2013 (usia 8 tahun) bersama dengan 2 (dua) orang saudara/kakaknya anak Penggugat dan Tergugat yaitu : Apriliyani Dyah Palupi (perempuan) dan Dimas Fajar Ramadhan (laki-laki), dipelihara, dirawat dan disekolahkan serta tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raudlah Indah Royani binti Gufron Tergugat/Terbanding sangat dekat dengan anak Ragilian Nuansa (nuan) dan sering dibawah oleh Tergugat ke tempat kerjanya, dan nanti sejak tahun 2020 dan 2021 Penggugat/Pembanding pada saat dikehendaki dapat bertemu dengan anak Ragilian Nuansa Larasati dan Tergugat tidak melarang yang penting sepengetahuannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi anak Ragilian Nuansa Larasati yang saat ini berumur 8 tahun disekolahkan oleh Tergugat dan pintar mengaji, sholat dan dapat menghafal surah-surah pendek Alquran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata riil sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa Pembanding memberi perhatian terhadap anak khususnya Ragilian Nuansa Larasati dimulai pada tahun 2020 dan 2021 dan dari seluruh fakta sebagaimana tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dianalisa dan diberikan hukumnya dan dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan judex pactie Pengadilan Agama Luwuk telah salah menganalisa fakta hukum pada perkara a quo harus dinyatakan tidak terbukti, perkara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua Pembanding menyatakan putusan judex pactie tidak cukup pertimbangan hukumnya karena tidak cukup memuat alasan kenapa Penggugat tidak layak mendapat hak asuh;

Menimbang bahwa untuk menentukan pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhonah) tidak dapat digantungkan hanya pada hak pengasuhannya saja sebagaimana disebutkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus pula digantungkan pada hak dan kepentingan anak itu sendiri untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan socialnya sesuai martabat kemanusiaan dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa anak Ragilian Nuansa larasati baik sebelum dan sesudah perceraian Penggugat dengan Tergugat, senantiasa telah berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat termasuk pendidikannya sampai sekarang dan tidak cukup bukti anak dimaksud tidak tenang apalagi tidak terurus. Kondisi ini cukup beralasan untuk menentukan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak dimaksud tetap berada pada status quo yaitu mempertahankan kondisi yang ada sekarang dan Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak terhalang untuk melakukan hubungan kasih sayang dengan anaknya bernama Ragilian Nuansa Larasati ;

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat untuk memohon pengasuhan anak Ragilian Nuansa Larasati sebagaimana pada point 4 (empat) posita gugatan adalah ingin mendidik dan mengasuh anak secara baik dan berguna bagi bangsa dan negara khususnya agama dan keluarga, tujuan tersebut menjadi kontra produktif oleh karena tuntutan pemeliharaan anak Ragilian Nuansa Larasati justru seharusnya diajukan pada saat masuknya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2018 pada saat itu justeru anak Ragilian Nuansa Larasati sangat membutuhkan kasih sayang ibu, namun pemeliharaan dan pengawasan anak dimaksud dibiarkan begitu saja kepada Tergugat, pengajuan permohonan pemeliharaan anak Ragilian Nuansa Larasati baru dilakukan pada saat yang justeru telah dipelihara dan dirawat dengan baik dan telah disekolahkan oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maupun dari keterangan para saksi Tergugat di persidangan

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersesuaian menerangkan kondisi riil yang terjadi saat ini sejak anak Ragilian Nuansa Larasati dibawah pemeliharaan dan pengawasan Tergugat telah dipelihara dengan baik dan dididik serta disekolahkan pada sekolah agama dengan baik dan dengan keakraban dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, judex pactie Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara a quo harus dinyatakan cukup memiliki alasan untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai salah satu komponen pembuat hukum di Indonesia telah melakukan upaya penegakan hukum secara conperhensif sesuai regulasi yang termuat dalam peraturan perundangan dan dengan hasil pemikiran hukum Majelis Hakim yang bertujuan untuk ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, hal ini dapat terbaca pada pertimbangan yang rasional terhadap pelaksanaan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan pemeliharaan anak pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 demikian pula pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam penentuan pemeliharaan anak, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan hak pemeliharaan anak kepada Tergugat merupakan upaya maksimal yang menguntungkan dan memberi mamfaat bagi anak, sehingga orientasi pemeliharaan anak bukan pada kepentingan orang tuanya semata, tapi yang lebih utama adalah untuk kepentingan anak itu sendiri tanpa meninggalkan akses Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan perbaikan amar putusan sebagaimana secara lengkap tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama, maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Lwk tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H.M. Nahiruddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman, S.H.,M.H., dan Dr. M. Basir, M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Mustamin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palu, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Pihak Terbanding.

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pal



KETUA MAJELIS

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. USMAN, S.H., M.H.

Dr. M. BASIR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUSTAMIN

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)